

Bentuk: UNDANG-UNDANG (UU)
Oleh: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Nomor: 33 TAHUN 1953 (33/1953)
Tanggal: 18 DESEMBER 1953 (JAKARTA)
Sumber: LN 1953/83; TLN NO. 487
Tentang: PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 15 TAHUN 1952, UNTUK PEMUNGUTAN PAJAK VERPONDING UNTUK TAHUN-TAHUN 1953 DAN BERIKUTNYA" (LEMBARAN-NEGARA NOMOR 90 TAHUN 1952) SEBAGAI UNDANG-UNDANG
Indeks: PAJAK VERPONDING. TAHUN 1953 DAN BERIKUTNYA. PEMUNGUTAN. PENETAPAN SEBAGAI UNDANG-UNDANG.

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:

bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat 1 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia Pemerintah telah menetapkan Undang-undang Darurat untuk pemungutan pajak verponding untuk tahun-tahun 1953 dan berikutnya (Undang-undang Darurat No. 15 tahun 1952. Lembaga Negara No. 90 tahun 1952):

Menimbang:

Bahwa peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat tersebut ditetapkan sebagai Undang-undang;

Mengingat :

Pasal 97 jo. Pasal 89 dan Pasal 117 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia:

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat,

MEMUTUSKAN:

UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT No. 15 TAHUN 1952 UNTUK PEMUNGUTAN PAJAK VERPONDING UNTUK TAHUN-TAHUN 1953 DAN BERIKUTNYA SEBAGAI UNDANG-UNDANG.

Pasal I

Peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat No. 15 tahun

1952 untuk pemungutan pajak verponding untuk tahun-tahun 1953 dan berikutnya ditetapkan sebagai Undang-undang yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dengan nama verponding dikenakan suatu pajak atas harta tetap, sebagaimana disebut dalam pasal 3 Ordonansi verponding 1928.

Pasal 2

Ketentuan-ketentuan dari Undang-undang pajak verponding 1951 (Undang-undang No. 7 tahun 1952, Lembaran Negara No. 50) berlaku pula untuk tahun-tahun 1953 dan berikutnya dengan pengertian bahwa,

- (1) Dalam Pasal II, sub 2 angka "1951" dibatalkan dan
- (2) dalam Pasal IV, kata-kata "selama tahun takeim 1951 tidak dijalankan" diganti dengan "buat sementara dicabut terhitung mulai dengan tahun takwim 1953".

Pasal II

Undang-undang ini dimulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 1953
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEKARNO

MENTERI KEUANGAN,

ONG ENG DIE

Diundangkan
pada tanggal 28 Desember 1953
MENTERI KEHAKIMAN,

DJODY GONDOKUSUMO

MEMORI PENJELASAN
MENGENAI RANCANGAN UNDANG UNDANG
TENTANG
PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 15 TAHUN 1952, UNTUK
PEMUNGUTAN PAJAK VERPONDING UNTUK TAHUN-TAHUN 1953 DAN

BERIKUTNYA" (LEMBARAN-NEGARA NOMOR 90 TAHUN 1952) SEBAGAI
UNDANG-UNDANG.

Penjelasan atas Undang-undang ini sesuai bunyinya dengan apa yang dimuat dalam
Tambahan Lembaran Negara No. 356.

Diketahui:

MENTERI KEHAKIMAN,

DJODY GONDOKUSUMO.

CATATAN

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA
TAHUN 1953 YANG TELAH DICETAK ULANG